Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Kekerasan Pada Anak Penyandang Disabilitas

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MICO ROBERTO PINEM

02011181320135

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Fakultas Hukum

Indralaya

20

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN

KOMPRHENSIF SKRIPSI

NAMA :MICO ROBERTO PINEM

NIM :02011181320135

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 September 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program studil Imu Hukum Universitas Sriwijaa

Indralaya, 2018

PembimbingUtama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP 195509021981091001

PembimbingPembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP196802211995121001

DekanFakultasHukum
UniversitasSriwijaya

Dr.Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

ii

PERNYATAAN

aya yang bertandatangan di bawahini:

lama : Mico Roberto Pinem

empat/TanggalLahir : Jambi, 28 Maret 1995

akultas : Hukum

trata Pendidikan : S1

rogram Studi : IlmuHukum

Bagian/Program Kekhususan : StudiHukumdanSistemPeradilanPidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya elah diajukan digunakan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa nencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuatbahan-bahan yang sebelumnya telah lipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya elah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung egalaakibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, November 2018

METERAI TEMPEL
3DE55AFF230121523
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mico Roberto Pinem

Motto dan Persembahan

“Ketika Tuhan masih memberikanmu kesempatan untuk bernafas maka, lakukan lah kebaikan di setiap waktu yang diberikan Tuhan kepadamu, karena jika engkau tidak melakukan kebaikan berarti engkau melupakan kebaikan yang diberikan Tuhan kepadamu”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Tuhan Yesus Kristus**
- **Ke dua orang Tuaku tercinta yang kusayangi**
- **Adek-adekku Darmanta Stevanus Pinem, Elisa Julianti Pinem**
- **Keluarga besar Pinem mergana, dan keluarga besar Sembiring mergana**
- **Orang yang sangat kukasihi Manda Sari ulina Br Tarigan**
- **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulisan selama menempuh pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:

1. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan perlindungan dan berkat kepada ku hari lepas hari.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan selaku dosen pembimbing pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Sistem Peradilan Pidana yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan

9. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.HUM selaku pembimbing akademik penulis
10. Ibu, Wahyu Ernaningsih S.H., M.HUM selaku dosen pembimbing kuliah kerja lapangan di BPN Kab. Ogan Ilir
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
12. Terima kasih tak terhingga untuk kedua orang tuaku, ALM Sedia pinem, yang sudah ada di surga, pak sudah kuselesaikan kuliahku,terimakasi buat semua tetes keringat yang udah kam kasi buatku selama perkuliahan ini pak,maaf belum bisa bahagiakan kam, dan aku juga berterimakasih setiap pengajaran yang kam kasih ke, aku AKU SAYANG KAM PAK, dan nande biring yang paling aku sayangi dan tiada henti-hentinya mendoakan ku setiap hari, membantu, memberi nasehat, semangat, dukungan serta apapun yang orang tua ku punya di berikan pada saya, yang tiada hentinya memberikan materi untuk ku kuliah di UNSRI hingga aku bisa mempersembahkan sebagian kecil yang belum membayar semua yang orang tua ku berikan pada saya, sehat sehat kam nde,kam naring ingan kami nuri-nuri KELENG TEKU KAM MAK E
13. Saudara-saudari ku yang sangat kusayangi: DARMANTA STEVANUS PINEM,semangat terus kuliah nya dekku jangan lama tamat kayak abang ya,bahagiakan mamak kita,dan untuk adek ku paling kecil yang pastinya paling cantik ELISA JULIANTI BR.PINEM, terimaksih dek buat doa ndu

selama abang kuliah ini,semngat sekolah ndu harus kuliah kam ya liat abang-abang ndu kam harus bisa lebih dari kami,buat bangga bapak dari surga dan mamak kita ya dekku, sekali lagi terimakasi buat doa dan harapan kalian pada ku hingga aku bisa menyelesaikan tugas ku dengan sucakita, dan kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kita dalam segala hal.

14. Yang sangat kukasihi dan salah satu orang yang paling cerewet ketika aku malas ngerjain skripsi Manda Sari Ulina br Tarigan ,sangat bersyukur bisa mengenal pribadi kam, dan mejadikan pembelajaran buat diri ku, terimaksih buat semua celotehan yang sangat membuat semangat ku bertambah dalam ngerjain skripsi,cepat selesaikan studi ndu gelah mis ersada arihata,gua me cocok kap ndu. hanya ucapan trimakasih yang dapat ku katakan untuk ndu dan sungguh aku sangat bersyukur dalam setiap proses perkuliahan ku dan setiap tahapan kita. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dan keluarga kita, Aku sangat mengasihi kam,KELENG TEKU KAM NDE TIGAN
15. Untuk aang-abang Rudang Mayang,bg Zakha,bg Nelson,bg Boni,Bg Tio,bg Niko makasi setiap pengajaran ndu bang,semoga kita sukses semua Tuhan Memberkati
16. . Para sahabat-sahabatku MAKASRI 2013 Yienda, Dea, Rosita, Salsalina, Willa, Febry, Novia, Risma, Arfi, Desi Armalis, Cika, Monika, Santa, Yohana, Stevanus, Rasbina, Alvi, Rokky, Erwinsyah, Bobyanta Chaniago, Nina; senang bisa mengenal kalian yang pasti kesuksesan kelak yang nantinya menghampiri kita di kemudian hari kawan.

17. Si Biru yang tak henti-henti nya kutunggangi hey kawan tengkyu karna bantuan mu juga aku bisa meraoh Gelar SH itu semoga engkau tidak bosan menamaniku
18. Angkatan 2013 Fakultas Hukum UNSRI terkhusus Batak Hukum 2013, Jou Wasinton Siahaan,S.H, Novita Situmorang,S.H, Lusiana Simbolon S.H, Nusa Purba, Mangara Simarmata, Daniel Simamora S.H, Hendra Pebrian Simamora S.H, Eka Nianta Sembirang S.H, Noryta Irani Hutabarat S.H, Rocky Jonatan Ginting S.H, Bobby Chaniago S.H Trimakasih kebersamaan ini akan ku ingat selalu dan semoga kita bisa meraih cita-cita dan harapan kita.
19. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, masih banyak pihak-pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini dan menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, apabila terjadi suatu kesalahan dan kekurangan penulis meminta maaf dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan.

Indralaya, 2018

Penulis

MicoRoberto Pinem

NIM 02011181320135

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN PADA PENYANDANG DISABILITAS**" sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis menerima apabila ada saran dan kritik pembaca.

Indralaya, 2018

Mico Roberto Pinem

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..…... i

HALAMAN PERSETUJUAN……... ii

HALAMAN PERNYATAAN……iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN……iv

UCAPAN TERIMAKASIH……..……v

KATA PENGANTAR…….viii

DAFTAR ISI……..ix

ABSTRAK……xii

BAB I. PENDAHULUAN……1

A. Latar Belakang……...1

B. Rumusan Masalah…….10

C. Tujuan Penelitian……...10

D. Manfaat Penulisan.....…….11

1. Manfaat Teoritis……...11

2. Manfaat Secara Praktis.....12

E. Ruang Lingkup Penelitian…..…….....12

F. Kerangka Teori…….....12

1. Teori Perlindungan Hukum.....…….....12

2. Teori yang Menghambat Perlindungan Hukum 13

G. Metodologi Penelitian…….....……...14

1. Tipe Penelitian……..14

2. Pendekatan Penelitian....……..15

3. Jenis dan Sumber Data…….16

4. Lokasi Penelitian.....…….……18

5. Populasi dan Sampel Penelitian..... …….....18

6. Teknik Pengumpulan Data.……...…….....18

7. Teknik Analisis Data…….....19

8. Teknik Penarikan Kesimpulan……20

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....20

2. Jenis – Jenis Disabilitas.....23

B. Hak Penyandang Disabilitas.....25

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum…....……30

1. Pengertian Perlindungan Hukum.....30

2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum.....33

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....……...……38

1. Pengertian Tindak Pidana.....……...38

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....…… .41

3. Jenis Tindak Pidana.....……...45

4. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan.....…….....50

BAB III PEMBAHASAN.....58

A. Pengaturan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Pada Penyandang Disabilitas di Masyarakat.....58

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Cacat yang Mengalami Kekerasan di Polrestabes Kota Palembang 65

C. Faktor – Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Cacat di Masyarakat oleh Sat Reskrim Polrestabes kota Pelembang.....70

BAB IV PENUTUP…….....……..78

A. Kesimpulan…….....78

B. Saran……..79

ABSTRAK

Judul Skirpsi: PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Nama : Mico Roberto Pinem

NIM :02011181320135

Pandangan yang melekat terhadap kaum difabel dimata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masih mengangap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani dan dihormati, sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Disisi lain, masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih jauh bahwa difabel bukan sebatas mendapatkanbantuan dari Dinas Sosial, mendapat layanan dasar dipusat rehabilitasi dari rumah sakit umum milik pemerintah daerah. Dalam skripsi ini undang-undang yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Dalam undang undang no 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabiltas yang mengalami kejahatan dan faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum.Dalam menjawab permasalahan skripsi ini, penulis mengunakan metode penelitian yuridis empiris dimana pengetahuan didasarkan pada fakta-fakta dan diperoleh dari hasil penelitian observasi di kota Palembang dengan mengunakan analisis secara kualitatif yakni dengan mengolah data menjadi ringkas dan sistematis. Dalam penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan perlunya penyidik dalam tahapan memproses suatu kasus, seperti di Sat Reskrim Polrestabes di Kota Palembang dalam menangani dan melakukan penegakan hukum terkhusus terhadap pelaku tindak pidana kekerasan.

Kata Kunci:Perlindungan Hukum,Penyandang Disablitas,Tindak pidana Kekerasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan pada hukum, yang mana sistem yang dianut adalah sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Hal ini terulang dalam penjelasan Undang- Undang 1945 yang mana berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum,tidak berdasarkan atas kekuasan belaka". Setiap warga negara Indonesia yang baik mempunyai menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia.

Sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atau asas persamaan dimata hukum.[1]

Asas persamaan dihadapan hukum menjamin keadilan semua orang tanpa memperdulikan latar belakang, khusus nya pada kaum difabel. Setiap warga negara

[1] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafita, 2006, hlm. 12.

dihadapan hukum mempunyai hak yang sama tidak ada yang dibeda-bedakan. Hak asasi manusa adalah sebagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh negara, khususnya di indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang terdiri dari penyandang cacat fisik dan mental.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekuhususanya. Kekurangan difabel baik secara fisik, mental dan keduanya rentan menjadi korban tindak pidana. Kenyataan yang terjadi dalam praktek, khsusnya dalam proses hukum masih jauh dari harapan, apalagi mendapatkan perlindungan lebih karena kekhususannya. Difabel yang berhadapan dengan hukum masih ada diskriminasi khususnya kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana.

Pandangan yang melekat terhadap kaum difabel dimata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masih mengangap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani dan dihormati, sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Disisi lain, masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih jauh bahwa difabel bukan

sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, mendapat layanan dasar dipusat rehabilitasi dari rumah sakit umum milik pemerintah daerah.

Ketentuan pada Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengeasahan *convention on the rights of person with disabilities*(konvensi mengenai Hak-Hak penyandang disabalitas), pada intinya difabel yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan secara khusus yang dikarenakan perbedaan secara fisik mental dan/atau keduanya.

Dalam undang undang no 8 Tahun 2016 pasal 2 tentang pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan;

a. Penghormatan terhadap martabat;
b. otonomi individu;
c. tanpa Diskriminasi;
d. partisipasi penuh;
e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
f. Kesamaan Kesempatan;
g. kesetaraan;
h. Aksesibilitas;
i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
j. inklusif; dan
k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Dan didalam undang-undang no 8 tahun 2016 BAB II Pasal ke 5 tentang hak penyandang disabilitas tertulis juga hak-hak apa saja yang di dapat, adapun hak yang didapat adalah;

a. hidup;
b. bebas dari stigma;
c. privasi;
d. keadilan dan perlindungan hukum;
e. pendidikan;
f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;\
g. kesehatan;
h. politik;
i. keagamaan;
j. keolahragaan;
k. kebudayaan dan pariwisata;
l. kesejahteraan sosial;
m. Aksesibilitas;
n. Pelayanan Publik
o. Pelindungan dari bencana;
p. habilitasi dan rehabilitasi;
q. Konsesi;
r. pendataan;

s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;

u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.[2]

Keturunan fisik maupun mental yang dialami oleh segelincir warga Indonesia bukanlah menjadi alasan untuk mereka tidak memperoleh haknya dari pemerintah ataupun warga negara sendiri. Dengan alasan memiliki kecacatan, hak fisik, maupun mental. Indonesia termasuk sadar bahwa pembangunan bukanlah perkara semata-mata perkara gedung bertingkat dan pembangkit listrik.

Pembangunan adalah persoalan manusia, dalam hal kecacatan. Dalam dunia kerja juga penyandang cacat sangat minim meski yang dipekerjakan ialah penyandang cacat fisik (*tunadaksa)*, yang terkadang penyandang cacat fisik ini dapat melakukan aktivitas seperti manusia normal lainnya.

[2] *Ibid*, hlm. 4.

Penyandang cacat kerap sekali direndahkan , dianggap remeh, dan kurang dihargai. Dengan segala bentuk diskriminasi kekerasan. Perilaku kekerasan juga adalah tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau melecehkan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut.

Negara Indonesia rentan dengan kejahatan. Begitu luasnya tingkat kejahatan sehingga negara Indonesia dikenal dengan negara yang tingkat kriminalitas tinggi di dunia. Kejahatan adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama **Cicero** mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.[3] Penyandang cacat tubuh atau disabalitas tubuh merupakan bagian yang tidak

[3] Anonim, *Pengertian Kejahatan dan Pembahasaan nya*- http://www.pengertianpakar.com, Diakses Pada Tanggal 26 April 2017 Pukul 21.47 WIB.

terpisahkan dari masyarakat indonesia. Sebelumnya istilah “disabilitas” mungkin kurang akrab disebagian masyarakat indonesia berbeda dengan “Penyandang Cacat”, istilah ini banyak yang mengetahui atau sering digunakan di tengah masyarakat. Istilah Disabilitas merupakan kata bahasa indonesia berasal dari serapan bahasa inggir *dissability* (jamak: disabilitas) yang berarti cacat atau ketidak mampuan. Namun, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “disibalitas” belum tercantum. Disabilitas adalah istilah baru pengganti penyandang Cacat. Penyandang disibalitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental dan intelektual.

Pengertian kejahatan menurut sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.

Pengertian kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang yuridis, yaitu suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat penidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu

difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Adapun berdasarkan sumber bacaan dan literature-literatur yang penulis baca ada beberapa data yang ditemukan mengenai angka kekerasan yang terjadi di Indonesia bahwa dimana angka kekerasan yang terjadta yang diperoleh sumber bacaan antara lain:

Daftar tabel penyandang cacat yang mengalami kekerasan

Tahun	Jenis penyandang disabilitas	jumlah
2016	bisu	1
2017	-	-
2018	Keterbelakangan Mental. Cadel(Susah Bebricara)	2

Sumber : Kepolisian Reskrim Polresta Palembang bagian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Definisi kejahatan menurut kartono bahwa: “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusian(immoril), merupakan masyarakat asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.[4]

Menurut sutrisno dan sulis bahwa: “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian”. Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.[5]

Dari judul diatas diketahui bahwa kekerasan disini bukanlah terhadap manusia normal biasa melainkan dilakukan terhadap penyandang cacat. Diketahui bahwa penyandang cacat itu dilindungi oleh hukum. Namun, apabila penyandang cacatnya seperti buta,tuli,lumpuh kemudian mereka mengalami kejahatan kekerasan baik secara fisik maupun mental. Banyak kerugian yang di timbulkan akibat kejahatan kekerasan terhadap penyandang cacat baik kerugian secara materil maupun imateril. Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk menyusun

---

[4] Roeslan Saleh.. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta:. PT Aksara Baru. 1983, hlm 13.

[5] Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. hlm. 2002 71.

karya tulis yang berbentuk skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG EMNGALAMI TINDAK PIDANA KEKERASA N** ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, timbul beberapa permasalahan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum korban penyandang cacat yang mengalami kejahatan kekerasan?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum korban penyandang cacat yang mengalami kejahatan kekerasan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penulisan

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan juga dapat memberikan manfaat yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya perlindungan terhadap penyandang cacat yang mengalami kekerasan kejahatan.

2. Manfaat Secara praktis

   Manfaat yang diharapkan dalam pembuatan skripsi ini adalah dapat memberikan masukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap penyandang cacat yang mengalami kekerasan.

E. Ruang Lingkup

Agar penulisan sripsi ini lebih terarah maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan. Adapun ruang lingkup peneliatan dalam penulisan skripsi ini adalah hanya membahas pengertian-pengertian yang terkandung dalam kekerasan yang ada dalam dan membahas UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat, Undang-Undang no 19 tahun 2011 dan Undang-Undang no 8 Tahun 2016

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Soetjito Rahardjo mengemukakan bahwa perlindumgan hukum adalah adanya upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia[6]

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[7]

a) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

---

[6] Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

[7] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di indonesia*, surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , hlm 20.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa pelanggaran.

2. Teori yang mengahambat perlindungan hukum

Menurut Soerjono Soekanto teori faktor yang menghambat perlindungan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:[8]

a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
b. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

[8]Soerjono Soekanto II, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013. hlm. 8.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan yang menyangkut cara-cara atau prosedur yang harus dilakuakan dalam kegiatan suatu penelitian, yang pada umumnya dimulai dari penetapan perumusan masalah yanga akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data yang dibutuhkan, melakukan analisis data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Dalam suatu penelitian membutuhkan suatu metode yang dapat menuntun penelitian dari penulis untuk mengungkapkan dan menjawab suatu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Metode ini merupaka alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.[9]

1. Tipe Penelitian

Pada penulisan skripsi ini adalah penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dimana penulis langsung kelapangan guna mendapatkan data-data primer guna dianalisis dan digunakan dalam menyusun pembahasan.

[9] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta; Universitas Indonesia Press, 2010, hlm. 5.

Penelitian ini juga dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan didukung dengan data yang diperoleh langsung dari lapangan.[10]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakini metode penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah :[11]

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalaah hukum yang sedang ditangani. Pada pendekatan penelitian ini berdasarkan perumusan maslah dengan tujuan penelitian dapat di identifikasi bahwa permaslahan pokok yang ada dalam suatu penelitian ini termasuk salah satu kebijakan Hukum.

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaraan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.[12]

---

[10] Usmawadi. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang ; Laboratorium Hukum edisi revisi Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.

[11] M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 58.

[12] *Ibid*, hlm.59.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian ada dua jenis sumber data yang akan diperoleh dari hasil penelitian dari penulis yang dijadikan sebagai bahan objek kajian penelitian yaitu bahan primer dan bahan sekunder. Sumber data yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder yang terdiri atas :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan *(Field Research)* yang digunakan untuk memperoleh data, keterangan atau informasi yang langsung dari responden yang bersangkutan mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan kekerasan pada penyandang cacat. Adapun responden dalam penelitian ini ditentukan secara (*purposive),* yaitu penentuan yng berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalamanya dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan korban kejahatan kekerasan pada penyandang cacat

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan *(Library Research).* Bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi yaitu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengeasahan *convention on the rights of person with disabilities*(konvensi mengenai Hak-Hak penyandang disabalitas)
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer[13]. Bahan Hukum primer berupa hasil-hasil penelitian, pendapat pakar Hukum, karya ilmiah, dan literature-literatur yang membahas dan berkaitan dengan permasalahan.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder[14] seperti, artikel-artikel yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang,

[13] Soerjono Soekanto dan Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan singkat*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 15.

[14] Soerjono Soekanto dan Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta; cetakan ketujuh, PT.Raja Grafindo, 2003, hlm. 33.

5. **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dan penelitian ini yaitu Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang, Kejaksaan Negeri Provinsi Sumatera Selatan, Sementara sebagai sampel dalam penelitian ini ditentukan secara (*pur posive sampling)* dalam arti informan sebagai sampel yang ditentukan berdasarkan pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

a. 1 orang kepolisian polrestabes Palembang

b. 1 orang korban kekerasan pada penyandang disabilitas

6. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan metode pengumpulan data yang dipakai adalah teknik kepustakaan dan teknik studi dokumen[15], dimana metode ini merupakan metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum secra yuridis normatif. Teknik studi kepustakaan atau penlitian kepustakaan dan dokumen yang menelaah bahan hukum primer maupun hukum sekunder yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan studi lapangan yang dilakukan memperoleh data primer dengan cara wawancara.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamataan diprosees secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan pendekatan normatif yang menekankan pada data sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisa kualittif.

[15] Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 103.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebagai upaya pengolahan, manipulasi, pengorganisasian dan penyimpulan data untuk memperoleh jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.[16] Analisa kualitatif metode yang digunakan penulis untuk mencari memberikan data yang ada dan menilainya serta menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan judul dari penulis yaitu perlindungan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi semua permasalahan dari tulisan penulis.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang ditarik dari perumusan masalah melalui proses analisis dan pembahasan, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode penarikan kesimpulan deduktif, yaitu suatu posisi umum yang kebenaranya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.[17]

---

[16] Didi Tahayudin. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Universitas Sriwijaya, 1998, hlm.173.

[17] Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 112.